

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44 / 510 /INPTD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi dan mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pengarah, mengarahkan tim kegiatan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan tujuan;
- b. Penanggung Jawab, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta melakukan supervisi terhadap tim kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dan memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Tim Evaluator, yang terdiri dari:

1. Koordinator Evaluator mempunyai tugas, memimpin proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Anggota Evaluator mempunyai tugas:

- a) menyusun dan merumuskan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan area perubahan yang berkaitan dengan unit kerja masing-masing;
- b) berkoordinasi dengan asesor unit terhadap kesesuaian data dukung dan informasi yang dibutuhkan selama proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- c) melakukan pendampingan apabila diperlukan guna percepatan pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR).

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

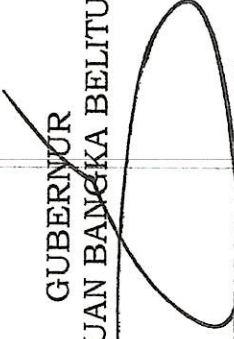
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi Unit Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Tim Evaluator
- a. Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tata Laksana
- Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota
1. Endang Juniati, S.E.
 2. Suhamdani, S.E.
 3. Susanna Oktalia, S.E.
 4. Silpani, S.E.
- b. Area Deregulasi Kebijakan dan Penataan Sistem Manajemen SDM
- Koordinator : Sekretaris Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota
1. Drs. Akhmad Mokhtar
 2. Farah Cinthamadhini, S.STP.
 3. Mulyadi, S.E.
 4. Matahari, S.E.
- c. Area Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penguatan Pengawasan
- Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, sosial, Ekonomi dan Budaya pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota
1. Yuniar, S.E.
 2. Yunie Anastasia, S.E.
 3. Dicky Zulkarnain, S.E.
 4. Fitriah, S.E.
- d. Area Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota
1. Ramsie, S.E.
 2. Novilia Anggraika, S.E.
 3. Herlina, S.E.
 4. Rizaldy Firgawan, S.E.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN